



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 267/HK/KPTS/2012

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN
SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman nama sekolah negeri mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu merubah nama, nomor, dan menambah jumlah sekolah negeri di Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012.

KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan perubahan penomoran sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Dengan diterbitnya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 36/HK/KPTS/2011, tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, Keputusan Bupati Siak Nomor 37/HK/KPTS/2011, tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Perubahan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 272.a/HK/KPTS/2011 tentang Penetapan Penegerian dan Penomoran Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

1	2	3	4	5
III SUNGAI MANDAU	55. SMPN 31 SIAK 56. SMPN 23 SIAK 57. SMPN 37 SIAK 58. SMPN 55 SIAK 59. SMPN 1 SIAK SATU ATAP	55. SMP NEGERI 2 MINAS 56. SMP NEGERI 3 MINAS 57. SMP NEGERI 4 MINAS 58. SMP NEGERI 5 MINAS 59. SMP NEGERI 6 MINAS	JI. UTAMA MANDALINGIN JAYA KECAMATAN MINAS JI. KH. AHMAD DAHLAN KECAMATAN MINAS JI. MINAS-PERAWANG KM. 7 MINAS TIMUR KECAMATAN MINAS MINAS BARAT KECAMATAN MINAS RANTAU BERTUAH KECAMATAN MINAS	
IV KANDIS	60. SMPN 13 SIAK 61. SMPN 49 SIAK 62. SMPN 4 SIAK SATU ATAP 63. SMPN 11 SIAK SATU ATAP 64. SMPN 16 SIAK SATU ATAP	60. SMP NEGERI 1 SUNGAI MANDAU 61. SMP NEGERI 2 SUNGAI MANDAU 62. SMP NEGERI 1 SATU ATAP SUNGAI MANDAU 63. SMP NEGERI 2 SATU ATAP SUNGAI MANDAU 64. SMP NEGERI 3 SATU ATAP SUNGAI MANDAU	JI. RAYA SUNGAI MANDAU SIAK KECAMATAN SUNGAI MANDAU DESA LUBUK UMIBUT KECAMATAN SUNGAI MANDAU JI. PETALING JAYA DESA OLAK KECAMATAN SUNGAI MANDAU DESA MUARA BUNGGAL KECAMATAN SUNGAI MANDAU DESA BENCAH UMBAI KECAMATAN SUNGAI MANDAU	
V KANDIS	65. SMPN 7 SIAK 66. SMPN 24 SIAK 67. SMPN 30 SIAK 68. SMPN 41 SIAK 69. SMPN 42 SIAK 70. SMPN 47 SIAK 71. SMPN 8 SIAK SATU ATAP	65. SMP NEGERI 1 KANDIS 66. SMP NEGERI 2 KANDIS 67. SMP NEGERI 3 KANDIS 68. SMP NEGERI 4 KANDIS 69. SMP NEGERI 5 KANDIS 70. SMP NEGERI 6 KANDIS 71. SMP NEGERI 1 SATU ATAP KANDIS	JI. JENDRAL SUDIRMAN KEL. TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS JI. BENGKALIS KEL. SIMPANG BELUTU KECAMATAN KANDIS JI. SIMPANG TALAS KM.6 LUBO BARU KEL. SAM-SAM KECAMATAN KANDIS JI. MELATI KEL. KANDIS KOTA KECAMATAN KANDIS JI. SEKOLAH DUSUN GARUT DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS JI. PONDOK II PERKEBUNAN PALAPA BEKALAR KECAMATAN KANDIS JI. LINGKAR SUNGAI GONDANG BELUTU KECAMATAN KANDIS	
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS	1. SMAN 1 SIAK 2. SMAN 19 SIAK 3. SMAN 13 SIAK 4. SMAN 8 SIAK 5. SMAN 20 SIAK 6. SMAN 11 SIAK 7. SMAN 3 SIAK 8. SMAN 18 SIAK 9. SMAN 6 SIAK 10. SMAN 16 SIAK 11. SMAN 10 SIAK 12. SMAN 9 SIAK 13. SMAN 5 SIAK 14. SMAN 15 SIAK	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 1. SMA NEGERI 1 SIAK 2. SMA NEGERI 2 SIAK 3. SMA NEGERI 1 MEMPUKA 4. SMA NEGERI 1 BUNGA RAYA 5. SMA NEGERI 1 PUSAKO 6. SMA NEGERI 1 SABAK ALUH 7. SMA NEGERI 1 SUNGAI APIT 8. SMA NEGERI 2 SUNGAI APIT 9. SMA NEGERI 1 DAYUN 10. SMA NEGERI 2 DAYUN 11. SMA NEGERI 1 KOTO GASIB 12. SMA NEGERI 1 LUBUK DALAM 13. SMA NEGERI 1 KERINCI KANAN 14. SMA NEGERI 2 KERINCI KANAN	JI. HANGTUAH KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK JI. SUAK LANJUT KECAMATAN SIAK JI. SETIA BENTENG HILIR KECAMATAN MEMPUKA JI. SULTAN SYARIF QASIM NO. 13 KECAMATAN BUNGA RAYA JI. DUBALANG NISAI RT 02/RW 01 DOSAN KECAMATAN PUSAKO JI. BOB - DESA BELADING KECAMATAN SABAK ALUH JI. CAJAH MADA KECAMATAN SUNGAI APIT JI. LANG KECAMATAN SUNGAI APIT JI. KH. A. DAHLAN SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN JI. DATUK LIMA PULUH KECAMATAN DAYUN JI. RAYA KM. 1 BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB JI. BARU NO. 1 RT 05 RW 02 DESA RAWANG KAWO KECAMATAN JI. PERTAMINA KECAMATAN KERINCI KANAN JI. LINTAS TIMUR KM. 58 BUKIT ACUNG KECAMATAN KERINCI K	
VI SUNGAI APIT	7. SMAN 3 SIAK 8. SMAN 18 SIAK	7. SMA NEGERI 1 SUNGAI APIT 8. SMA NEGERI 2 SUNGAI APIT	JI. CAJAH MADA KECAMATAN SUNGAI APIT JI. LANG KECAMATAN SUNGAI APIT	
VII DAYUN	9. SMAN 6 SIAK 10. SMAN 16 SIAK	9. SMA NEGERI 1 DAYUN 10. SMA NEGERI 2 DAYUN	JI. KH. A. DAHLAN SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN JI. DATUK LIMA PULUH KECAMATAN DAYUN	
VIII KOTO GASIB	11. SMAN 10 SIAK	11. SMA NEGERI 1 KOTO GASIB	JI. RAYA KM. 1 BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB	
IX LUBUK DALAM	12. SMAN 9 SIAK	12. SMA NEGERI 1 LUBUK DALAM	JI. BARU NO. 1 RT 05 RW 02 DESA RAWANG KAWO KECAMATAN	
X KERINCI KANAN	13. SMAN 5 SIAK 14. SMAN 15 SIAK	13. SMA NEGERI 1 KERINCI KANAN 14. SMA NEGERI 2 KERINCI KANAN	JI. PERTAMINA KECAMATAN KERINCI KANAN JI. LINTAS TIMUR KM. 58 BUKIT ACUNG KECAMATAN KERINCI K	